



SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 2, 2025

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman
Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa untuk terciptanya ketertiban, keamanan, dan ketenteraman masyarakat di Kota Tangerang Selatan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, perlu memiliki kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - bahwa banyaknya pengaduan masyarakat terkait dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota Tangerang Selatan, diperlukan instrumen hukum untuk dapat menangani permasalahan tersebut sehingga masyarakat mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah;
 - bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, namun adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, maka Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

dan

WALI KOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Wali Kota.
7. Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disebut Perwal adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
9. Kepala Satpol PP adalah Kepala Satpol PP Kota Tangerang Selatan.
10. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Perda dan Perwal, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
11. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Perda dan Perwal.

12. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta pemilihan umum, dan membantu upaya pertahanan negara.
13. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dibentuk oleh lurah untuk melaksanakan Linmas.
14. Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan Wali Kota yang berada di Satpol PP kota dan kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Linmas di Daerah.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Wali Kota menyelenggarakan penegakan Perda dan Perwal dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Linmas.
- (2) Wali Kota dalam menyelenggarakan penegakan Perda dan Perwal dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEBIJAKAN

Pasal 3

- (1) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Linmas dilaksanakan melalui:
 - a. perencanaan;
 - b. pencegahan;
 - c. penegakan Perda dan Perwal;
 - d. pelindungan;
 - e. pembinaan; dan
 - f. monitoring dan evaluasi.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Pasal 4

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tercantum dalam:
 - a. rencana strategis; dan
 - b. rencana kerja.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 5

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan;
 - c. seminar/*workshop*; dan/atau
 - d. patroli.
- (2) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 6

- (1) Penegakan Perda dan Perwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kesadaran;
 - b. peningkatan ketaatan; dan
 - c. penerapan sanksi.
- (2) Peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan oleh Satpol PP dan/atau Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didayagunakan apabila peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan tidak diindahkan.
- (4) Dalam hal pelanggaran terdapat unsur pidana, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.

Pasal 7

- (1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. memelihara dan menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat dari segala potensi gangguan yang tidak sesuai dengan norma agama dan kesusilaan; dan
 - b. memelihara dan menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan segala potensi gangguan yang bertentangan dengan Perda dan Perwal.
- (2) Dalam memelihara dan menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang dilarang:
 - a. memasang portal atau pintu untuk menutup jalan umum kecuali atas izin Wali Kota;
 - b. mendirikan bangunan dan/atau berjualan di jalur hijau, taman, atau fasilitas umum serta mengakibatkan terganggunya fungsi jalan kota;
 - c. membuang dan/atau membakar sampah di jalan, pinggir jalan, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum lainnya;

- d. mencoret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, halte, tiang listrik, pohon, dan fasilitas umum lainnya;
- e. membuang sampah, limbah domestik, limbah industri, limbah rumah sakit, limbah jasa penyedotan tinja, dan limbah bahan berbahaya dan beracun ke sungai, situ, kolam, tandon, dan saluran drainase;
- f. memasang atau menempatkan kabel/pipa di bawah atau melintasi saluran sungai serta di dalam kawasan situ, waduk/bendungan, dan danau serta membuat keramba, kolam jaring ikan, jaring apung di sungai, situ, atau tandon;
- g. menyediakan tempat dan fasilitas yang mengarah kepada perlakuan asusila;
- h. berdagang menggunakan kendaraan/sarana bergerak di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar;
- i. membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan unsur paksaan mengharap imbalan;
- j. melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas, dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum;
- k. melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah tanpa memiliki izin;
- l. melakukan pengupasan muka tanah, atau merubah muka tanah, kecuali sudah melalui proses kajian lingkungan hidup dan mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
- m. membuat, menjual, menyalakan, dan menyimpan kembang api, petasan dan sejenisnya, selain dalam rangka untuk kegiatan adat/budaya;
- n. melakukan kegiatan usaha hiburan melebihi jam operasional yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
- o. memasang, menempel, dan menggantung iklan reklame dan gambar sejenisnya tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan/atau memasang, menempel dan menggantung iklan, reklame, dan gambar sejenisnya yang melanggar tata krama kesopanan baik adat dan agama serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. beraktifitas sebagai gelandangan, pengemis, pengamen, pedagang asongan, manusia silver, manusia robot, manusia gerobak, badut, punk, dan pengelap mobil dan/atau sejenisnya;
- q. mengkoordinasi untuk menjadi gelandangan, pengemis, pengamen, pedagang asongan, manusia silver, manusia robot, manusia gerobak, badut, punk, dan pengelap mobil dan/atau sejenisnya;
- r. bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalur hijau, taman, fasilitas, dan tempat umum;
- s. menghalangi pelaksanaan penertiban praktik asusila dan/atau prostitusi dan praktik perjudian;
- t. menyediakan, menyelenggarakan, dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian;
- u. mabuk-mabukan minuman beralkohol di tempat umum;
- v. menguasai, memanfaatkan, dan mendirikan bangunan gedung dan sarana apapun di atas tanah milik Pemerintah Daerah;
- w. menjadi penjaja seks komersial;

- x. menggunakan dan menyediakan, atau mengunjungi bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila dan/atau prostitusi, jasa pornografi dan pornoaksi;
 - y. memproduksi, mengoplos, menyimpan, mengedarkan, dan menjual minuman beralkohol;
 - z. menyelenggarakan kegiatan usaha, hiburan atau keramaian tanpa izin; dan/atau
 - aa. mengelola rumah indekos, rumah kontrakan, rumah susun atau apartemen tanpa melaporkan penghuninya kepada lurah melalui pengurus rukun tetangga/rukun warga setempat secara periodik.
- (3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan instansi lainnya.

Pasal 8

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dilakukan melalui:
- a. sosialisasi produk hukum;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. bimbingan teknis kepada aparatur Pemerintah Daerah; dan
 - d. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dilakukan terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Satpol PP melalui:
- a. koordinasi;
 - b. pendataan; dan/atau
 - c. patroli.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Setiap orang berkewajiban menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah dengan cara menaati Perda dan/atau Perwal yang mengatur mengenai:
- a. tertib jalan dan angkutan jalan;
 - b. tertib tempat umum, jalur hijau, dan taman;
 - c. tertib sungai, situ, kolam, tandon dan saluran drainase;
 - d. tertib bangunan;
 - e. tertib usaha;
 - f. tertib kesehatan;
 - g. tertib administratif kependudukan;
 - h. tertib sosial;

- i. tertib alat peraga;
 - j. tertib kawasan merokok;
 - k. tertib keramaian dan hiburan;
 - l. tertib peran serta masyarakat; dan
 - m. tertib lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kecamatan dapat dibentuk unit pelaksana teknis Satpol PP.
- (2) Unit pelaksana teknis Satpol PP di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala satuan yang secara *ex-officio* dijabat oleh kepala seksi ketenteraman dan ketertiban umum pada kecamatan.

Pasal 12

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kelurahan dilaksanakan oleh lurah dibawah koordinasi camat.

Pasal 13

Penegakan Perda dan/atau Perwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:

- a. penertiban nonyustisial; dan
- b. penindakan yustisial.

Pasal 14

- (1) Penertiban nonyustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan terhadap setiap orang atau aparatur yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perwal.
- (2) Penertiban nonyustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. menandatangani surat pernyataan bersedia, sanggup mentaati, dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan Perda dan/atau Perwal;
 - b. diberikan teguran pertama, teguran kedua, dan teguran ketiga;
 - c. penghentian kegiatan; dan
 - d. pembongkaran.
- (3) Dalam hal pelanggaran Perda terdapat unsur pidana maka dilaporkan kepada PPNS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Penindakan yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan terhadap setiap orang atau aparatur yang melakukan pelanggaran atas Perda.
- (2) Penindakan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. penyelidikan; dan
 - b. penyidikan.
- (3) Penindakan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi PPNS dalam penegakan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dibentuk sekretariat PPNS.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Satpol PP.
- (3) Pembentukan sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam penyelenggaraan Linmas.
- (2) Dalam penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota membentuk Satgas Linmas kota dan kecamatan.
- (3) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain susunan anggota dan tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 18

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh pejabat administrator yang membidangi Linmas dan untuk kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas aparatur Linmas di Pemerintah Daerah dan aparatur Linmas di kecamatan dan Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

BAB VI

KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Pasal 19

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja sama dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan/atau Kepolisian Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Linmas di kecamatan dan kelurahan;
 - b. peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di kecamatan dan kelurahan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di kecamatan dan kelurahan;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Linmas di kecamatan dan kelurahan; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di kecamatan dan kelurahan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota dapat mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada camat dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Satpol PP dalam menyelenggarakan penegakan Perda dan Perwal, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Linmas wajib melaporkan kepada Wali Kota.
- (2) Satpol PP melaporkan penyelenggaraan penegakan Perda dan Perwal, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat, serta Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 22

- (1) Lurah menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Wali Kota melalui Kepala Satpol PP.
- (3) Wali Kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB IX
TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas penegakan Perda dan Perwal, Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Linmas, Pemerintah Daerah memberikan tunjangan kepada Pol PP dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Perwal.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dalam menciptakan dan menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. penyampaian aspirasi;
 - b. melaporkan pelanggaran yang berdampak pada terganggunya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. turut menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. menjadi anggota Satlinmas;
 - e. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya;
 - f. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya; dan/atau
 - g. memberikan masukan atas Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas.

BAB XI
PENGHARGAAN

Pasal 25

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa dalam membantu Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Linmas.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 26

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dan/atau Pasal 10, dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tata beracara dalam pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0912) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 2 Mei 2025

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 5 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BAMBANG NOERTJAHJO

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI
BANTEN (2,13/2025)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 9 Mei 2025

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Ita Kurniasih

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Kondisi yang tertib, tenteram, aman, nyaman, damai, indah, bersih, dan teratur sebagai dampak positif dari Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat merupakan kondisi yang mendukung dalam mewujudkan tujuan bernegara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum. Gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan kondisi yang dapat menciptakan situasi yang tidak kondusif, sehingga Daerah sebagai personifikasi Negara berkewajiban mencegah dan mengatasinya dalam rangka mewujudkan pembangunan di Daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat merupakan salah satu lingkup kewenangan Pemerintah Daerah yang digolongkan sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Di dalam Lampiran Huruf e angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pembagian urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat ditekankan kewenangan Pemerintah Kota meliputi:

1. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah;
2. Penegakan Perda dan Perwal; dan
3. Pembinaan PPNS.

Oleh karena itu, urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat yang diserahkan secara atribusi kepada Pemerintah Daerah adalah menjadi dasar dari pelaksanaan otonomi daerah sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dalam kebijakan Daerah dengan Perda.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP merupakan Perangkat Daerah yang memiliki tugas untuk melaksanakan penegakan Perda dan Perwal, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan ini tegas menempatkan keberadaan Satpol PP menjadi sentral dalam mengawal produk hukum Daerah.

Untuk menciptakan keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum dalam masyarakat maka pembentukan Perda tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat sangat penting. Pembentukan Perda ini diharapkan dapat memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas.

Terkait dengan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam Perda ini memuat dan menjabarkan 13 (tiga belas) tertib yang wajib diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengaturan tertib dimaksud diikuti dengan penertiban nonyustisial dan penindakan yustisial. 13 (tiga belas) tertib dimaksud sebagai berikut:

1. tertib jalan dan angkutan jalan;
2. tertib tempat umum, jalur hijau, dan taman;
3. tertib sungai, situ, kolam, tandon dan saluran drainase;
4. tertib bangunan;
5. tertib usaha;
6. tertib kesehatan;
7. tertib administratif kependudukan;
8. tertib sosial;
9. tertib alat peraga;
10. tertib kawasan merokok;
11. tertib keramaian dan hiburan;
12. tertib peran serta masyarakat; dan
13. tertib lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 154